



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Jln. Soekarno Hatta, Malili 92981

Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id) Email : [sekretariatdprd@luwutimurkab.go.id](mailto:sekretariatdprd@luwutimurkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 500.12.12.1 / 18 /TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DI KECEUALIKAN  
PPID SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;  
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;  
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi


**MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Perki Nomor 1 Tahun 2021

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;  
**Kedua** : Lembar pengujian Konsekuensi Perki Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.  
**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 22 April 2024  
SEKRETARIS DPRD



Aswan Asiz, S.Pi, M.Si

PKT : Pembina TK I

NIP : 19760316 200803 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu Timur
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Luwu Timur di Malili
3. Ka. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili

Lampiran I  
Keputusan Sekretaris DPRD  
Kab Luwu Timur  
Nomor : 500.12.12.1 / 18/2024

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PPID SEKRETARIAT DPRD  
TAHUN 2024**

Pada hari ini Senin tanggal 22 Bulan April Tahun 2024, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada table di bawah.

NO	INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Laporan Keuangan yang belum di audit oleh BPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>Permendagri 13 Tahun 2006</li> </ol>	<p>Dapat Terjadi Penyalahgunaan Laporan Keuangan Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertancar proses Pemeriksaan Oleh BPK</li> <li>- Menghindari kesalahan pemahaman terhadap informasi di mata public</li> </ul>	<p>Sampai Keluarnya Laporan Pemeriksaan BPK</p>
2.	Kode akses elektronik dan User akses/password :	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>PP No. 61 Tahun 2010 pasal 3</li> <li>PP PSTE No. 82 Tahun 2012 ayat 1 (b)</li> <li>Permenkominfo No. 4 Tahun 2016</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi/mengamankan perangkat serta data</li> <li>- Menjaga/melindungi hak akses</li> <li>- Menjaga keamanan jaringan komputer</li> </ul>	<p>Tidak Terbatas</p>

3.	Data SKP ASN	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf g dan h</li> <li>UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 127</li> </ol>	Dapat Menimbulkan Kerugian Pada ASN Bersangkutan	Melindungi Kebocoran Data Pribadi ASN	- Selama Data SKP ASN tersebut masih berlaku
4.	Hasil/Notulen Rapat Pimpinan, AKD dan Pansus	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 11 ayat 1</li> <li>UU No 14 Tahun 2008 tentang KPI (Keterbukaan Informasi Publik)</li> </ol>	data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum	Terganggunya kepentingan perlindungan Hak	- Tidak terbatas
5.	Permintaan dan by Name by Address Anggota DPRD dan ASN	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 ayat 91) huruf e</li> </ol>	- Dapat menjadi beban Psikologis bagi ASN yang bersangkutan	- Bukan Komsumsi Public - Menjaga Privasi ASN tersebut	- Tidak terbatas

Sekretaris Dewan






ASWAN AZIS, S.Pi.M.Si

PKT : Pembina TK I

NIP : 19760316 200803 1 001

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Aswan Azis, S.Pi.M.Si	Sekretaris DPRD /Atasan PPID Pembantu/Pelaksana	Sekretariat DPRD	
2	Yovita Angka, SE	Kepala Bagian Umum dan Keuangan (Pengarah PPID Pelaksana)	Sekretariat DPRD	
3	Sitti Hafsa Hude, S.Sos	Kapala Bagian Persidangan dan Perundang undangan (Dewan Pertimbangan)	Sekretariat DPRD	
4	Darnawanti, SH	Kapala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan (Dewan Pertimbangan)		
5	Kartini Nasruddin, SE	Kasubag Prgoram dan Keuangan (Dewan Pertimbangan)	Sekretariat DPRD	
6	Chaedir, ST	JF Perisalah Legilatif Ahli Muda (Dewan Pertimbangan)	Sekretariat DPRD	
7	Andi Besse Panangareng, SH	JF Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda (Dewan Pertimbangan)	Sekretariat DPRD	
8	Nurhayati, SE	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Dewan Pertimbangan)	Sekretariat DPRD	
9	Royanti Amnang, SE	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Dewan Pertimbangan)	Sekretariat DPRD	
10	Hadriana Hatta, SH	Analisis Produk Hukum (Dewan Pertimbangan)	Sekretariat DPRD	
11	Susiana, S.An	Kasubag Umum (PPID Pembantu/Pelaksana)	Sekretariat DPRD	
12	Sucipto, ST	Staf (Admin PPID Pembantu/Pelaksana)	Sekretariat DPRD	

Menyetujui

Sekretaris Dewan



ASWAN AZIS, S.Pi.M.Si

PKT :Pembina TK I

NIP : 19760316 200803 1 001